

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 05	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) “I. A. MOEIS” KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penggunaan secara langsung penerimaan Jasa Fungsional RSUD “I.A.MOEIS”, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “I.A.MOEIS” Kota Samarinda untuk dilakukan penyesuaian agar penerimaan Jasa Fungsional dimaksud sebelum digunakan terlebih dahulu

masuk ke Kas Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang